

Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Brebes melalui Gerakan Kembali Bersekolah

Lukmanul Hakim¹, Izzatusholekha²

¹Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

²Dosen, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta
Email: lukmanul_h.22010500003@student.umj.ac.id¹, izzatusholekha@umj.ac.id²

Abstract

Every child has the right to be fulfilled by his or her family and community, one of which is getting an education. Article 31 of the 1945 Constitution explains that all citizens, including children who are physically and economically disadvantaged, have the right to education. The purpose of this study is to identify the results of managing out-of-school children in Brebes District through the Back to School Movement (GKB) program. The research method used was qualitative and descriptive to explore and confirm preliminary data on school dropouts in Brebes District. The result of this research is the number of children returned to school by the GKB program. Therefore, Brebes district government should continue the GKB program to play a role in realizing children's rights and cutting the cycle of out-of-school children.

Keywords : *back to school movement, children's rights, education, schooling*

Abstrak

Setiap anak berhak untuk dipenuhi oleh keluarga dan masyarakatnya, salah satunya adalah mendapatkan pendidikan. Pasal 31 UUD 1945 menjelaskan bahwa semua warga negara, termasuk anak yang kurang mampu secara fisik dan ekonomi, berhak memperoleh pendidikan. Tujuan dari penelitian ini untuk melakukan identifikasi hasilnya dari pengelolaan anak yang tidak sekolah di Kabupaten Brebes melalui program Gerakan Kembali ke Sekolah (GKB). Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif dan deskriptif untuk menggali dan mengkonfirmasi data awal putus sekolah di Kabupaten Brebes. Hasil dari penelitian ini adalah jumlah anak yang dikembalikan ke sekolah oleh GKB. Oleh karena itu, Pemkab Brebes melanjutkan program GKB untuk berperan dalam mewujudkan hak-hak anak dan memotong siklus anak tidak sekolah.

Kata kunci: gerakan kembali ke sekolah, hak anak, pendidikan, sekolah


I. PENDAHULUAN

Salah satu hak anak yang harus disadari oleh orang tua dan masyarakat adalah hak atas pendidikan. Anak memiliki empat hak yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk berpartisipasi, dan hak untuk dilindungi. Hak anak kini menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak Anak. Pasal 28B(2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi terhadap anak (Riyadiningsih dan Astuti 2013)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan.. Maka dari itu, setiap anak yang berusia antara 0 - 18 tahun berhak untuk mengenyam pendidikan yang layak. Bagaimanapun, mereka harus berpartisipasi dalam penyediaan layanan pendidikan, baik formal maupun informal, untuk memastikan bahwa hak-hak mereka tidak dipenuhi oleh pemerintah.

Kabupaten Brebes merupakan wilayah Jawa Tengah dengan luas 1.662,96 km², meliputi 17 kecamatan, 292 desa, 5 kecamatan dan 1.177 pemukiman/pinggiran. Brebes memiliki populasi 1.992.685, yang terdiri dari 1.010.236 laki-laki, 982.449 perempuan, dan 31% adalah anak-anak (usia 0-18). Keterjangkauan pelayanan dasar merupakan masalah di Brebes karena wilayahnya yang luas dan jumlah penduduk yang besar, termasuk diantaranya mengenai akses pendidikan.

Grafik 1




Sumber : Data Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes (Dindikpora), 2018

Menurut sumber data Dindikpora Kabupaten Brebes tahun 2018, sebanyak 2.585 anak putus sekolah dasar, 5.909 anak putus sekolah menengah, dan 2.101 anak putus sekolah menengah.

Selain itu, menurut sumber data Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes, tahun 2018 sebanyak 17.420 anak di 17 kecamatan putus sekolah (ATS). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun pemerintah menyediakan sarana dan prasarana pendidikan, namun tidak semua anak di Brebes mendapatkan layanan pendidikan yang memadai. Penyebabnya antara lain pekerjaan, dukungan orang tua, kurangnya biaya sekolah, dan pengalaman kekerasan dan perundungan, serta penyakit fisik dan kecacatan yang teridentifikasi melalui pendataan sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat (SIPBM) yang dilakukan.

Grafik 2



Sumber : Data Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes, 2018

Menurut Mac. Millen Kaufman dan Whitener menemukan bahwa ada dua faktor penyebab anak putus sekolah: eksternal dan internal. Faktor eksternal adalah faktor yang disebabkan diluar pribadi anak, semisal karena pengaruh orang tua disebabkan kondisi ekonomi yang memburuk, kurangnya perhatian orang tua, perselisihan keluarga atau disfungsi rumah, atau kondisi lingkungan yang tidak mendukung seperti jarak rumah dan sekolah yang jauh. Faktor internal adalah faktor yang disebabkan oleh kepribadian anak, karena anak malas dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain game, mereka menjadi kurang tertarik untuk belajar, kurang senang pergi ke sekolah, dan akhirnya berhenti sekolah. (Budi Lestari, Kurniawan dan Bayu aldi 2020).

Sebagai bagian dari usaha kaitannya dengan peningkatan prevalensi ATS di Kabupaten Brebes, Pemkab meluncurkan program GKB melalui SK tertanggal 10 Juli Tahun 2017.

Gerakan Kembali ke Sekolah (GKB) diluncurkan pada tahun 2016 di bawah desakan masyarakat yang peduli pada pendidikan, hal ini bermula dari komunitas Facebook untuk mengajak anak-anak putus sekolah kembali ke sekolah yang kemudian dikenal dengan nama Celoteh Brebes Membangun (CBM) . Komunitas tersebut mengidentifikasi kembali anak putus sekolah, menyekolahkan mereka kembali, menggalang dana untuk swadaya, dan memberikan pendampingan kepada anak. Inisiasi

pengembalian anak ke sekolah terdapat 30 anak dari Kecamatan Ketanggungan dan Kecamatan Larangan.

Keberadaan program GKB untuk memberikan solusi bagi anak putus sekolah dan anak putus sekolah yang ingin kembali bersekolah. Selain itu, program GKB juga berperan penting dalam mendukung pemerintah dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), terutama di bidang pendidikan dan mengatasi kemiskinan antara generasi.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis data digunakan atas permintaan untuk menjelaskan beberapa masalah yang disajikan secara deskriptif. Artinya, kami mendeskripsikan beberapa temuan kami secara tertulis dan menganalisisnya berdasarkan teori yang ada.

Untuk mendapatkan data dengan melakukan kajian literatur media online dan cetak. Selain itu, kami memperoleh data melalui proses wawancara dengan orang-orang yang terlibat dalam program Gerakan Kembali Sekolah.

Wawancara dilakukan dengan pengelola Gerakan Kembali Sekolah yaitu Forum Peduli Pendidikan (FMPP) Kabupaten Brebes dan Bagian Data Dindikpora Kabupaten Brebes.

III. PEMBAHASAN

Program GKB telah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 49 Tahun 2022 yang mengubah Perbup Nomor 115 Tahun 2017 tentang program rintisan 12 tahun untuk menuntaskan pendidikan di Brebes, termasuk anak tidak sekolah atau sekolah dasar, akan dilaksanakan berdasarkan anak-anak yang putus sekolah. (Pemerintah Kabupaten Brebes 2017)

Ini termasuk anak-anak yang telah menyelesaikan Sekolah Dasar/ sederajat dan tidak pernah memiliki kesempatan untuk bersekolah atau putus sekolah menengah/ sederajat. Anak yang telah tamat SMP/MTs dan tidak lagi memiliki kesempatan untuk melanjutkan, atau yang putus sekolah SMA/SMP. Kelompok sasaran lainnya adalah anak usia sekolah berkebutuhan khusus yang sudah putus sekolah selama 12 tahun. Pada tahun 2017 sampai awal 2018, Kabupaten Brebes menargetkan

pemulangan anak Kembali Sekolah sejumlah 13.000 anak, namun setelah berusaha mengembalikan hingga 4.065 anak dengan kuota Rp5,7 miliar, anak SD/MI senilai Rp800.000, anak SMP/MTs senilai Rp1.000.000, dan anak berpendidikan SMA/SMK/MA senilai Rp 1.400.000.

Grafik 3



Pada tahun 2018, awal pendanaan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Brebes telah menggelontorkan total anggaran senilai Rp559.600.000 dengan rincian penerima dari siswa SD/MI pagu anggaran Rp800.000 sejumlah 183 anak senilai Rp146.400.000. Siswa SMP/MTs dengan pagu anggaran Rp1.000.000 sejumlah 255 anak senilai Rp255.000.000. Siswa SMA/SMK/MA pagu anggaran Rp1.400.000 sejumlah 113 anak senilai Rp158.200.000.

Grafik 4



Pada tahun 2019, pembiayaan bantuan GKB dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Brebes mengalami peningkatan hampir dua kali lipat dari anggaran tahun 2018. Pemkab Brebes telah menggelontorkan total anggaran senilai Rp1.019.000.000 dengan rincian penerima dari siswa SD/MI pagu anggaran Rp800.000 sejumlah 171 anak senilai Rp136.800.000. Siswa SMP/MTs dengan pagu anggaran Rp1.000.000 sejumlah 430 anak senilai Rp430.000.000. Siswa SMA/SMK/MA pagu anggaran Rp1.400.000 sejumlah 323 anak senilai Rp452.200.000.

Grafik 5



Pada tahun 2020, Pemkab Brebes telah menggelontorkan total anggaran senilai Rp1.187.200.000 dengan rincian penerima dari siswa SD/MI pagu anggaran Rp800.000 sejumlah 216 anak senilai Rp172.800.000. Siswa SMP/MTs dengan pagu anggaran Rp1.000.000 sejumlah 523 anak senilai Rp523.000.000. Siswa SMA/SMK/MA pagu anggaran Rp1.400.000 sejumlah 351 anak senilai Rp491.400.000.

Grafik 6



Pada tahun 2021, Pemkab Brebes telah menggelontorkan total anggaran senilai Rp1.147.000.000 dengan rincian penerima dari siswa SD/MI pagu anggaran Rp800.000 sejumlah 222 anak senilai Rp177.600.000. Siswa SMP/MTs dengan pagu anggaran Rp1.000.000 sejumlah 450 anak senilai Rp450.000.000. Siswa SMA/SMK/MA pagu anggaran Rp1.400.000 sejumlah 371 anak senilai Rp519.400.000.

Grafik 7



Grafik 8



Untuk tahun 2022, Pemkab Brebes melalui Dindikpora Brebes telah mengeluarkan anggaran GKB menjadi 2 tahap yaitu tahap 1 dengan menggelontorkan senilai Rp546.900.000 dengan penerima 995 anak dari jenjang pendidikan antara lain SD/MI berjumlah 216 anak, SMP/MTs berjumlah 424 anak dan SMA/SMK/MA berjumlah 355 anak. Sedangkan pada tahap kedua anggaran bantuan GKB senilai Rp477.300.000 penerima 862 anak (215 anak SDMI, 308 anak SMP/MTs dan 339 anak SMA/SMK/MA).

Melalui program Gerakan Kembali Sekolah Kabupaten Brebes, beberapa kabupaten di Jawa Tengah berusaha menduplikasi program ini dan berdialog serta “ngangsu kawruh” ke Pemkab Brebes untuk mengkaji respons Anak Putus Sekolah (PATS).

Prestasi program GKB Brebes antara lain meraih Top 45 Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian Pendayagunaan Negara Aparatur dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Pemerintah Kabupaten Brebes mendapatkan penghargaan tersebut dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Pemkab terus berupaya mempertimbangkan kelanjutan pendidikan anak-anak yang tidak bersekolah di Brebes dengan melibatkan stakeholder yang ada.

Kemenpan Republik Indonesia menyambut baik pelaksanaan Gerakan Kembali Sekolah yang melibatkan pemangku kepentingan dalam mengembalikan anak putus sekolah ke sekolah. GKB yang telah membentuk Forum Masyarakat Peduli Pendidikan

(FMPP) di tingkat kabupaten dan desa, melakukan peninjauan anak dengan mendukung ATS kemudian melakukan upaya pengembalian ATS, menggalang dana dan memberikan dukungan untuk penguatan pendidika yang berkaitan dengan anak-anak. di Kabupaten Brebes.

Berdasarkan data dari Dindikpora Kabupaten Brebes, sebanyak 2.271 anak telah kembali bersekolah di berbagai jenjang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 hingga 2021.

Grafik 9



Program GKB telah bermanfaat dan berperan dalam mewujudkan hak-hak anak. Hal ini tentunya menjadi petunjuk untuk lebih meningkatkan sistem di dalam program tersebut.

Perkembangan GKB 2022 menunjukkan tren peningkatan rata-rata lama sekolah (RLS) hanya 0,01 dari tahun 2019 hingga 2020, karena penghitungan RLS mencakup usia 25 tahun ke atas.

Tabel 1


Statistik Pendidikan	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Harapan Lama Sekolah	12,03	12,03	12,05
Rata-rata Lama Sekolah	6,20	6,21	6,22
Jumlah Siswa :			
SD/MI/Sederajat	188.534	188.989	187.604
SMP/MTs/Sederajat	83.631	86.349	84.509
SMA/SMK/MA/Sederajat	65.529	66.818	69.253

Berdasarkan data diatas, RLS cenderung melambat kenaikannya dari tahun 2019 sampai 2021. Pada tahun 2021, jumlah siswa SMA/SMK/MA/Sederajat mengalami kenaikan tiap tahun. Namun, jumlah siswa pada jenjang SD/MI/Sederajat dan SMP/MTs/Sederajat mengalami penurunan di tahun 2021.

Sementara itu, terkait Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Brebes pada tahun 2021 berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) usia 7 sampai 24 tahun. APS berusia 7 sampai 12 tahun sebesar 99,66 %, APS berusia 13 sampai 15 tahun sebesar 96,84 %, APS berusia 16 sampai 18 tahun sebesar 78,80 % dan APSber usia 19 sampai 24 tahun sebesar 23,55 %. Sedangkan APS berusia 7 hingga 24 tahun sebesar 69,41 %.

Grafik 10

Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Brebes, 2021



Kaitannya dengan pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), program Gerakan Kembali Bersekolah memang tidak berdampak besar pada peningkatan IPM. Faktanya, tahun 2021 dan 2022 justru Kabupaten Brebes memperoleh IPM terendah dari tahun 2021 yakni 66,32 dan tahun 2022 adalah 67,03, sehingga pada tahun 2021 dan 2022 memperoleh urutan ke-35 dari 35 Kabupaten / Kota di Jawa Tengah.

Tabel 1

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 - 2022

Kode	Provinsi	IPM		Peringkat IPM	
		2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3300	JAWA TENGAH	72,16	72,79	13	13
3301	Cilacap	70,42	70,99	22	22
3302	Banyumas	72,44	73,17	17	17
3303	Purbalingga	69,15	69,54	29	29
3304	Banjarnegara	67,86	68,61	33	33
3305	Kebumen	70,05	70,79	26	26
3306	Purworejo	72,98	73,60	14	14
3307	Wonosobo	68,43	68,89	32	32
3308	Magelang	70,12	70,85	24	24
3309	Boyolali	74,40	74,97	11	11
3310	Klaten	76,12	76,95	6	6
3311	Sukoharjo	77,13	77,94	5	5
3312	Wonogiri	70,49	71,04	20	20
3313	Karanganyar	75,99	76,58	7	7
3314	Sragen	74,08	74,65	13	13
3315	Grobogan	70,41	70,97	23	23
3316	Blora	69,37	69,95	28	28
3317	Rembang	70,43	71,00	21	21
3318	Pati	72,28	73,14	19	19
3319	Kudus	75,16	75,89	10	10
3320	Jepara	72,36	73,15	18	18
3321	Demak	72,57	73,36	15	15
3322	Semarang	74,24	74,67	12	12
3323	Temanggung	69,88	70,77	27	27
3324	Kendal	72,50	73,19	16	16
3325	Batang	68,92	69,45	30	31
3326	Pekalongan	70,11	70,81	25	25
3327	Pemalang	66,56	67,19	34	34
3328	Tegal	68,79	69,53	31	30
3329	Brebes	66,32	67,03	35	35
3371	Kota Magelang	79,43	80,39	4	4
3372	Kota Surakarta	82,62	83,08	3	3
3373	Kota Salatiga	83,60	84,35	1	1
3374	Kota Semarang	83,55	84,08	2	2
3375	Kota Pekalongan	75,40	75,90	9	9
3376	Kota Tegal	75,52	76,15	8	8

Statistik Daerah Kabupaten Brebes 2022

Berdasar jumlah penduduk di Kabupaten Brebes yang besar diharapkan menjadi modal pembangunan yang sangat potensial apabila diiringi dengan kualitas tingkat pendidikan yang memadai. (BPS Kabupaten Brebes 2022)

Pemerintah Kabupaten Brebes tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan IPM, namun bagaimana mempertahankan skema GKB khususnya di pendidikan formal (SD/MI hingga SMA/SMK/MA). Yang terpenting adalah bagaimana peran pemerintah untuk mewujudkan hak anak atas pendidikan.

Pengembangan program GKB juga dimulai pada tahun 2019, dengan sasaran tidak hanya anak putus sekolah, tetapi juga orang dewasa putus sekolah (usia 22-55) yang nantinya akan melanjutkan ke lembaga informal. Perkembangan regulasi juga dalam perubahan baru Peraturan Bupati terkait program rintisan program wajib belajar dua belas tahun di Kabupaten Brebes Perbup ini menjelaskan terkait bantuan kepada anak GKB dua kali dalam setahun.

IV. KESIMPULAN

Kabupaten Brebes menempati urutan terbawah dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Tengah. Usaha untuk meningkatkan prestasi akademik dengan mengembalikan anak ke sekolah melalui Program GKB diharapkan dapat lebih mendukung IPM. Temuan dengan menggunakan data primer dan sekunder diharapkan dapat memastikan bahwa program GKB tetap berjalan setiap tahunnya meskipun terjadi pergantian jabatan pimpinan di Kabupaten Brebes. Ini tentunya menginspirasi dan menjadi pilot project bagi kabupaten/kota lain di Jawa Tengah yang mereplikasi dan mempelajari program GKB yang dilaksanakan di Kabupaten Brebes.

Dengan adanya program ini, kualitas Pendidikan anak di Kabupaten Brebes diupayakan meningkat dan hak anak bisa terpenuhi sampai proses pendidikan wajib belajar 12 tahun. Pemkab Brebes telah melakukan bukti nyata mewujudkan hak-hak anak yang menjadi perhatian semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Lestari, Ayu Yeni, Fariz Kurniawan, and Rifal Bayu Ardi. 2020. "Penyebab Tingginya Angka Anak Putus Sekolah Jenjang Sekolah Dasar (SD)." *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar* 4 (2): 299. <https://doi.org/10.23887/jisd.v4i2.24470>.
- Pemerintah Kabupaten Brebes. 2017. "Peraturan Bupati Brebes Nomor 115 Tahun 2017.Pdf."
- Riyadiningsih, Hening, and Ratna Puji Astuti. 2013. "Kondisi Psikologis Anak Putus Sekolah." *Sustainable Competitive Advantage (SCA)* 3 (1): 1–8.
<https://fmppbrebeskab.com/wp-content/uploads/2019/08/SEBARAN-ATS-1024x576.jpg>
- <https://fmppbrebeskab.com/bantuan-dana-siswa-gkb-menggunakan-pola-non-tunai/>
- <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/gkb-brebes-raih-top-45-inovasi-pelayanan-publik/>
- <https://www.kompasiana.com/yabsmine/5eef5e39097f362efa4feba2/gerakan-kembali-bersekolah-sebagai-pemenuhan-hak-anak>
- <https://brebeskab.bps.go.id/publication/2022/12/30/c0cbe34f2ab9632cd20a29da/statistik-daerah-kabupaten-brebes-2022.html>